



## **PEMBERITAHUAN HASIL KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT SUMMARECON AGUNG Tbk**

---

Dengan ini diberitahukan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (**“RUPS Tahunan”**) PT Summarecon Agung Tbk (**“Perseroan”**), yang telah diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 19 Juni 2014, bertempat di Ruang Janur Sari, Klub Kelapa Gading, Jl. Kelapa Gading Bulevar, Blok KGC, Summarecon Kelapa Gading, Jakarta Utara, dengan keputusan yang pada pokoknya:

1. a. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, termasuk Laporan Tahunan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan; dan  
  
b. Menerima baik dan menyetujui serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik **“Purwantono, Suherman & Surja”** sesuai Lapornya Nomor : RPC-5198/PSS/2014 tanggal 15 Maret 2014, dengan pendapat **“Wajar Tanpa Pengecualian”**, dengan demikian membebaskan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2013, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2013.
  
2. Perseroan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum berkelanjutan - Obligasi dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Summarecon Agung Tahap I Tahun 2013, yaitu :

Perseroan telah menggunakan sebagian dana hasil penawaran umum berkelanjutan - Obligasi Berkelanjutan I Summarecon Agung Tahap I Tahun 2013 setelah dikurangi biaya emisi, yaitu sebesar Rp 155.000.000.000,- sesuai dengan peruntukannya, dengan perincian sebagai berikut :

- a. Sekitar Rp 55.000.000.000,- telah digunakan untuk pengembangan usaha di bidang properti dengan pembelian tanah melalui Entitas Anak; dan

- b. Sekitar Rp 100.000.000.000,- telah digunakan untuk modal kerja Perseroan.

Sedangkan untuk dana hasil penawaran umum berkelanjutan – Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Summarecon Agung Tahap I Tahun 2013, Perseroan masih belum menggunakannya.

Sehingga sisa dana hasil penawaran umum berkelanjutan Perseroan menjadi sebagai berikut :

1. Obligasi Berkelanjutan I Summarecon Agung Tahap I Tahun 2013 bersisa sebesar Rp 288,5 Milyar; dan
  2. Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Summarecon Agung Tahap I Tahun 2013 bersisa sebesar Rp 147,8 Milyar.
3. a. Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, sebagaimana tercatat dalam Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 yang telah disahkan dalam agenda pertama RUPS Tahunan, Perseroan telah memperoleh laba bersih sebesar Rp 1.095.888.248.000,- dan telah disahkan untuk dipergunakan sebagai berikut:
- (i) Pembagian dividen tunai sebesar Rp 23,- setiap saham yang akan dibayarkan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 11 Juli 2014 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
  - (ii) Sebesar Rp 10.958.882.480,- dari laba bersih tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, disisihkan sebagai "cadangan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 Undang Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
  - (iii) Sisanya dari laba bersih tersebut akan dimasukkan sebagai laba yang ditahan.
- b. Pembayaran dividen tunai akan dilakukan dengan jadwal dan tata cara sebagai berikut:
- (i) Pemegang saham yang berhak atas dividen adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 11 Juli 2014 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
  - (ii) Cum dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi tanggal 8 Juli 2014
  - (iii) Ex dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi tanggal 9 Juli 2014
  - (iv) Cum dividen di Pasar Tunai tanggal 11 Juli 2014
  - (v) Ex dividen di Pasar Tunai tanggal 14 Juli 2014
  - (vi) Pembayaran dividen tunai mulai tanggal 23 Juli 2014
  - (vii) Pajak atas dividen akan diperhitungkan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dan pembayarannya dilakukan paling lambat pada tanggal 8 Agustus 2014.

- (viii) Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri dan bagi pemegang saham yang menghendaki pembayaran dividen tunai dilakukan melalui transfer ke rekening bank-nya harus sudah mengirimkan pemberitahuan secara tertulis selambat-lambatnya tanggal 11 Juli 2014 sampai dengan pukul 16.00 WIB ditujukan kepada Kantor Perseroan di Jl. Perintis Kemerdekaan No. 42, Jakarta 13210, untuk perhatian Corporate Secretary.
  - (ix) Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum dan belum menyampaikan Nomor Pokok Wajib Pajak (“NPWP”) maka diwajibkan untuk menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek PT Sirca Datapro Perdana dengan alamat Jl. Johar No.18 Jakarta 10340 paling lambat tanggal 11 Juli 2014 pukul 16.00 WIB, dan tanpa adanya NPWP maka dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Badan Hukum Dalam Negeri akan dikenakan PPh sebesar 30%.
  - (x) Untuk saham-saham yang belum tercatat dalam Penitipan Kolektif yaitu pada KSEI, Perseroan akan membayar dividen dengan cara mengirimkan cek dividen ke alamat masing-masing pemegang saham sesuai dengan alamat yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau sesuai permintaan tertulis pemegang saham, Perseroan akan melakukan transfer ke rekening bank pemegang saham yang bersangkutan.
  - (xi) Untuk saham-saham yang telah tercatat dalam Penitipan Kolektif pada KSEI, Perseroan akan membayar dividen kepada pemegang saham sesuai dengan perincian data pemegang saham yang berhak, yang diterima dari KSEI oleh Perseroan, dan pemotongan pajaknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pembayaran dividen akan mulai dilakukan oleh Perseroan melalui KSEI dan selanjutnya KSEI akan mendistribusikan kepada para partisipan dimana pemegang saham membuka rekening efeknya dan pemegang saham akan menerima pembayaran dividen dari partisipan yang bersangkutan.
  - (xii) Sehubungan dengan pembayaran dividen tersebut, RUPS Tahunan telah menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan.
4. a. Menyetujui pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sebagai Akuntan Publik Perseroan, untuk mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014; dan
- b. Menyetujui pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut dan persyaratan lain

penunjukkannya.

5. a. Menyetujui perubahan Direksi Perseroan, yaitu: pengangkatan kembali Ibu Liliawati Rahardjo dan Bapak Lexy Arie Tumiwa masing-masing selaku Direktur, dengan masa jabatan adalah terhitung sejak ditutupnya RUPS Tahunan dan akan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2017;

sehingga terhitung sejak ditutupnya RUPS Tahunan, susunan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

- Direktur Utama : Bp. Johannes Mardjuki
- Direktur : Bp. Lexy Arie Tumiwa
- Direktur : Ibu Liliawati Rahardjo
- Direktur Independen : Ibu Ir. Ge Lilies Yamin
- Direktur : Bp. Soegianto Nagaria
- Direktur : Bp. Herman Nagaria
- Direktur : Bp. Yong King Ching
- Direktur : Bp. Ir. Adrianto Pitoyo Adhi
- Direktur : Bp. Ir. Sharif Benyamin

Menyetujui pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris Perseroan, yaitu: Ibu Esther Melyani Homan selaku Komisaris Independen, dengan masa jabatan adalah terhitung sejak ditutupnya RUPS Tahunan dan akan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2018, sehingga terhitung sejak ditutupnya RUPS Tahunan, susunan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

- Komisaris Utama : Bp. Ir. Soetjipto Nagaria
- Komisaris : Bp. Harto Djojo Nagaria
- Komisaris Independen : Bp. Drs. H. Edi Darnadi
- Komisaris Independen : Ibu Esther Melyani Homan

- b. Menyetujui pemberian kuasa kepada Rapat Direksi untuk menetapkan pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi Perseroan.
  - c. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan RUPS Tahunan mengenai pengangkatan kembali anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tersebut dihadapan Notaris, memberitahukan, mendaftarkan kepada pihak yang berwenang sebagaimana diperlukan atas pengangkatan kembali anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut.
6. a. Menyetujui pemberian kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menentukan dan mendistribusikan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2014 kepada masing-masing anggota Dewan Komisaris; dan

- b. Menyetujui pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji, uang jasa dan tunjangan bagi setiap anggota Direksi.
7. a. Menyetujui penjaminan lebih dari 50% maupun seluruh kekayaan bersih Perseroan dalam rangka memperoleh pinjaman atas fasilitas yang akan diterima oleh Perseroan, baik dari lembaga keuangan yang akan ditentukan lebih lanjut oleh Perseroan maupun dari masyarakat (melalui penerbitan Efek selain Efek Bersifat Ekuitas melalui Penawaran Umum) yang merupakan pengecualian dalam Peraturan Bapepam & LK Nomor IX.E.2; dan
- b. Menyetujui pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan penjaminan lebih dari 50% maupun seluruh kekayaan bersih Perseroan, dan menyatakannya dalam akta notaris tersendiri;

dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan Pasar Modal.

Jakarta, 20 Juni 2014  
Direksi Perseroan